

## Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran Konser Musik sebagai Ekonomi Kreatif

Aditya Rivani Lesmana\*, Sandy Rizki Febriadi, Iiza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*adityarivanilesmana@gmail.com, prisha587@gmail.com, lizadzulhijjah@yahoo.co.id

**Abstract.** The music industry is a sub-sector of the creative economy that contributes to local revenue. The entertainment tax collected from holding music concerts plays a role in increasing local revenue. Regional tax revenues really help local governments realize regional development. Differences of opinion regarding the halal and haram of music concerts as a tax contributor as well as differences of opinion regarding the halal and haram of tax levies from an economic law perspective are the background for researchers to compile this research paper. Economic activities in Islam have their own rules based on the 5 principles of Islamic economics. To understand music concerts as a creative economy from an Islamic economic perspective requires qualitative research methods because researchers can observe data in depth and go directly to the field by knowing the existing facts, which will later be adjusted by observing directly. The results of research on the perspective of Islamic Economic Law on the role of music concerts show that music concerts are only entertainment where tax levies are not burdensome but can increase local revenue.

**Keywords:** *Music Concerts, Islamic Economics, Creative Economy.*

**Abstrak.** Industri musik menjadi sub sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pajak hiburan yang dipungut dari penyelenggaraan konser musik berperan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan pajak daerah sangat membantu pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah. Perbedaan pendapat mengenai halal dan haram konser musik sebagai kontributor pajak serta perbedaan pendapat mengenai halal dan haram pungutan pajak dari perspektif hukum ekonomi merupakan latar belakang peneliti menyusun skripsi ini. Kegiatan berekonomi dalam agama Islam memiliki aturan tersendiri dengan berlandaskan 5 prinsip ekonomi Islam. Untuk mengetahui konser musik sebagai ekonomi kreatif dari sudut pandang ekonomi Islam memerlukan metode penelitian kualitatif karena peneliti dapat mengobservasi data secara mendalam dan turun langsung ke lapangan dengan mengetahui fakta-fakta yang ada, yang nantinya akan disesuaikan dengan memperhatikan secara langsung. Hasil penelitian tentang perspektif Hukum Ekonomi Islam pada peran konser musik menunjukkan bahwa konser musik hanya hiburan yang pungutan pajaknya tidak memberatkan namun dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci:** *Konser Musik, Ekonomi Islam, Ekonomi Kreatif.*

## A. Pendahuluan

Ekonomi kreatif adalah salah satu konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas serta SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai faktor produksi yang paling utama. Ekonomi kreatif dapat digunakan untuk mempertahankan usaha yang dimiliki dengan cara meningkatkan dan menciptakan inovasi, kreasi atas produk yang dipasarkan. Indonesia telah menyadari bahwa ekonomi kreatif beserta bagiannya yaitu industri kreatif bisa menjadi harapan untuk bangkit dan bersaing dan unggul dalam ekonomi ASEAN dan global. Ekonomi kreatif belakangan ini banyak dibahas dan dikembangkan di Indonesia. Pada tahun 2015, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah dibentuk BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif).

Ada 17 bidang yang dimasukkan sebagai subsektor ekonomi kreatif yaitu fashion, periklanan (advertising), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (craft), desain, video dan film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Industri musik cukup memiliki peran yang cukup signifikan dan tidak dapat dipandang sebelah mata bagi perekonomian nasional karena memiliki efek berganda bagi aktivitas ekonomi lain. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keseriusan dari pemerintah untuk mengembangkan peran ekonomi kreatif dalam negeri.

Tahun 2022 menjadi udara segar untuk industri kreatif terutama industri musik. Roda kehidupan industri musik mulai berputar kembali. KEMENPAREKRAF (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) mulai menyusun panduan untuk gelaran konser. Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif mengatakan bahwa konser musik akan kembali dihelat karena situasi pandemi sudah mulai bisa dikendalikan. Seiring dengan situasi yang sudah membaik, ditambah adanya perhelatan Presidency G20, Sandiaga optimis semua perhelatan besar termasuk konser musik kedepannya akan semakin membantu perekonomian Indonesia. Industri musik menjadi salah satu bagian ekonomi kreatif yang akhirnya bangkit dari keterpurukan di tahun 2020.

Banyaknya acara konser musik yang akhirnya diadakan pada tahun 2022 dan sangat menarik perhatian masyarakat. Artis artis besar terlihat unjuk diri kembali dihadapan para penggemarnya. Tidak hanya artis dalam negeri, banyak artis luar negeri pun berbondong bondong datang ke Indonesia. Hal tersebut disambut baik oleh masyarakat. Penjualan tiket konser musik dan festival musik laris manis terjual habis. Bahkan pada beberapa konser, tiket yang dijual terasa kurang karena euforia masyarakat yang sangat besar. Setiap bulan festival musik hampir selalu diadakan baik dalam skala besar maupun konser dunia yang dilakukan oleh para musisi.

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 terdapat berbagai jenis pajak daerah yang memiliki potensi untuk menjadi sumber penerimaan daerah dan salah satunya adalah pajak hiburan. Program pembangunan daerah yang dirancang pemerintah memerlukan tersedianya dana yang besar. Dana ini disamping diperoleh dari bantuan pemerintah pusat sebagian diperoleh dari usaha pemerintah daerah sendiri. Kegiatan berekonomi dalam agama Islam memiliki aturan tersendiri dengan berlandaskan prinsip ekonomi Islam dimana terdapat 5 poin utama. (1) ketuhanan, (2) keadilan, (3) kenabian, (4) pemerintahan, (5) hasil. Kelima pondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun premis-premis atau teori ekonomi Islam. Tidak terkecuali pada praktik ekonomi kreatif saat ini. Perkembangan ekonomi kreatif pada lini masa ini akan lebih baik jika memenuhi 5 aspek prinsip ekonomi Islam. Namun, industri musik sebagai salah satu kontributor pajak menjadi salah satu hal yang cukup menarik perhatian dalam implementasi ekonomi Islam. Dalam Islam sendiri, ada perbedaan pendapat atas kehalalan dalam bermusik dan kehalalan membayar pajak. Salah satu dalil Al – Qur'an yang membahas tentang nyanyian dan alat musik yaitu QS. Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konser musik sebagai sub sektor ekonomi kreatif penyumbang pajak ditinjau dari hukum ekonomi Islam dengan penelitian yang berjudul “TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERAN KONSER MUSIK SEBAGAI EKONOMI KREATIF (Studi Kasus Konser Musik di Kota Bandung pada Desember 2022).”

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode teknik analisis korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 12 Bandung yang berjumlah 1.023 siswa.

### **Pendekatan Penelitian**

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, skripsi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam dan dilakukan secara terus – menerus.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya (orang, partisipasi, atau responden yang ditanyai) sangat beragam. Kondisi ini memang disengaja oleh periset karena tujuannya untuk memperoleh ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari tiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat periset mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik atas masalah yang sedang diteliti.

### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pola penelitian deskriptif. Menurut Best dalam buku Sukardi, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa adanya. Penelitian ini juga memerlukan tindakan yang teliti pada setiap komponennya agar dapat menggambarkan subyek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Adapun tujuan peneliti deskriptif menurut Arif Furchan adalah untuk melukiskan variabel atau kondisi yang ada dalam suatu kondisi

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Konser musik menjadi salah satu acara seni yang sedang digadag-gadangkan karena dapat menarik peminat dan meningkatkan pendapatan daerah. Musik sendiri hukumnya masih dijadikan perdebatan para fuqaha dan penyelenggaraan konser musik yang berlangsung seringkali dianggap tidak sesuai dengan sudut pandang Islam.

Umat Islam pernah unggul atas bangsa-bangsa lain dalam bidang musik. Sayang hingga kini tidak banyak informasi historis tentang musik Islam yang bisa digali dari komunitas Islam sendiri. Jika dibandingkan dengan kajian-kajian tentang musik di dunia Islam, maka berbagai literatur hukum Islam tentang perdebatan halal-haramnya musik justru lebih banyak. Meskipun demikian, dari perspektif studi Islam sendiri, khususnya syariah, pembahasan masalah hukum musik sebenarnya termasuk sangat sedikit, bahkan kadang tidak disinggung sama sekali dibandingkan dengan topik-topik Islam lainnya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa topik musik adalah hal yang kurang mendapat perhatian dari para ulama Islam dibandingkan dengan masalah-masalah perekonomian, perkawinan dan warisan, sehingga manfaat-manfaat yang sesungguhnya terdapat pada musik bagi kehidupan manusia belum banyak terungkap.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perspektif studi Islam tentang musik masih sangat sedikit sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dari para ulama. Pada saat pelaksanaan konser musik, pihak penyelenggara konser musik seringkali mengabaikan waktu solat dan tidak menyediakan tempat ibadah yang kurang memadai. Sehingga pelaksanaan konser musik tidak sesuai dari nilai-nilai Islam.
2. Tiga pilar sistem ekonomi menurut pandangan Islam relevan dengan pengembangan ekonomi kreatif yang mengedepankan kreatifitas sumber daya manusia yang mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Melalui ekonomi kreatif tujuan ekonomi Islam untuk membangun ekonomi yang dapat mengentaskan kemiskinan dapat terealisasi.

#### Daftar Pustaka

- [1] Suryana, *Ekonomi Kreatif Ekonomi Baru : Mengubah Ide dan menciptakan peluang*, Bandung: Salemba Empat, 2017, hlm. 35
- [2] Andreas Syah Pahlevi, dkk, *Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif*, Semarang: CV. Oxy Consultant, 2018, hlm. 1
- [3] KEMENPAREKRAF, *Panduan pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Sektor Ekonomi Kreatif*, 2020, hlm. 4
- [4] KEMENPAREKRAF, hlm 13-24
- [5] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemah*, Bandung:PT. Sygma Examedia, hlm. 411
- [6] A. D. Setiadi, A. Yunita, and M. 2\*, "Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Belitung dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang," vol. 1, no. 1, pp. 9–16, 2023, doi: 10.29313/iconomics.v1i1.xxx.
- [7] Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 10
- [8] Afni Regita Cahyani Muis, *Ekonomi Kreatif dalam Dinamika Perdagangan Internasional*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 35
- [9] N. N. Arafah and I. Manggala Wijayanti, "Pengaruh Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 67–74, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1790.
- [10] Hasbi hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2011, hlm. 16
- [11] M. Amin Suma, *Ilmu Makro Ekonomi*, Jakarta: Meda Global Edukasi, 2004, hlm. 3
- [12] Musran Munizu, *Strategi Daya Saing Industri Kreatif*, Makassar: UPT Unhas Press, 2021, hlm. 2
- [13] Rizky Dermawan and Arif Rijal Anshori, "Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 17–22, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.727.
- [14] Dani Danuar, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013, hlm. 17 kemenparekraf.go.id
- [15] Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 22
- [16] Avelino Rainhard, *Tinjauan Kaum Muda dan Musik dan Hakikat Proyek*, Jurnal, hlm. 26
- [17] Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 015, hlm 51
- [18] Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada